

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*)”.³ Prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mengacapai cita-cita bangsa yakni membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 telah mengatur tentang hak-hak anak baik dari segi sejak dalam kandungan hingga dewasa, dalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan dalam pasal yang sama ayat (2) menyatakan bahwa Hak anak dan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak

² Moh. Mahfud. MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, hal. 17.

³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hal. 395.

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan oleh karena keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh Hukum yang berlaku.

Dalam agama Islam, anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt, serta buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.⁵ Anak sebagai amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah yang selamat dan memiliki potensi kebaikan. Akan tetapi, ditangan kedua orang tuanya, anak bagaikan adonan tepung yang lembut yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya, seperti halnya cermin polos yang bisa diukir dan dilukis sedemikian rupa. Jika anak selalu dilatih kepada kebaikan sejak kecil, maka jiwa dan kepribadiannya akan terbentuk dengan baik, karena pada dasarnya seorang anak memang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah seorang anak bisa saja menyimpang apabila orang tua memiliki sifat ketidakpedulian terhadap anak dan salah dalam memberikan pendidikan.

⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008), hal. 1.

Setiap Anak memerlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, orang tua memiliki peran penting untuk memperhatikan hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya; baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik. Dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁶

Selain orang tua, negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 pasal 15, dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) Pelibatan dalam sengketa senjata; c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) Pelibatan dalam peperangan; dan f) Kejahatan seksual.⁷

⁶ Pasal 15 Undang-Undang No 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 15 Undang-Undang No 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.¹⁰ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa Indonesia. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak. Undang-undang perlindungan anak juga mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.

Hak anak yang paling utama adalah hak perlindungan, sayangnya perlindungan pada anak kerap kali dilanggar, dan tak jarang orang terdekatlah yang sering melanggar hak perlindungan anak. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 59 ayat (1) berbunyi, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Seperti pengemis ibu-ibu yang menggendong bayi saat mengemis.

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal diatas. Kegiatan seperti ini termasuk dalam eksploitasi anak secara ekonomi yang mana bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 59 ayat (2) d menyebutkan, “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”. Eksploitasi Secara Ekonomi adalah segala kegiatan oleh seseorang atau orang terhadap pemanfaatan fisik maupun psikis anak secara sewenang-wenang dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan ekonomi baik berupa uang ataupun setara dengan uang yang merugikan bagi si anak.

Di Tulungagung, terdapat pemandangan yang mengindikasikan adanya eksploitasi terhadap anak, yang dibawa mengemis setiap hari. Di sekitar Jalan Kyai Haji Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung pada hari jum'at biasanya dijumpai beberapa pengemis wanita menggendong bayi. Jalanan ramai yang sepanjang jalan banyak orang membuka usaha dagang seperti rumah makan, studio foto dan lain sebagainya, membuat pengemis suka datang kesana mencari belas kasihan dengan membawa bayi digendongan mereka.⁸

Berdasarkan uraian diatas timbul dibenak penulis mengenai masalah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang

⁸ Novia Wulandari, Wawancara, 2019, *Pengemis Membawa Bayi di Sekitar Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Kuman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Tulungagung*. Keterangan menurut salah satu karyawan yang bekerja dirumah makan sekitar jalan tersebut.

Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Bayi yang Dibawa Mengemis Di Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini bisa fokus dan mengarah pada pembahasan yang diharapkan. Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian pada:

Menganalisa Tinjauan dari Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi (Studi Kasus terhadap Bayi yang Dibawa Mengemis Di Tulungagung).

Selanjutnya berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap eksploitasi anak oleh pengemis di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh pengemis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh pengemis ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap eksploitasi anak oleh pengemis di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui hukum perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi berdasarkan hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pemerintah yang berhubungan dengan Peran Pemerintah dalam menertibkan pengemis yang membawa bayi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam menertibkan pengemis yang membawa bayi.

b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar merumuskan kebijakan peraturan pemerintah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih dan juga literatur yang memadai tentang penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁹ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan

⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.¹⁰

b. Eksploitasi Secara Ekonomi

Eksploitasi secara ekonomi adalah segala kegiatan oleh seseorang atau orang terhadap pemanfaatan fisik maupun psikis anak secara sewenang-wenang dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan ekonomi baik berupa uang ataupun setara dengan uang yang merugikan bagi si anak. Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹ Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak menjadi objeknya. Anak dijadikan objek untuk diperjual-belikan, objek kekerasan, menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah di jalan-jalan sebagai anak jalanan, dan sebagainya

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak dan kewajiban anak.

d. Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk

¹⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 02, 2016. hal. 251.

¹¹ Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 1 No. 1 (Juli 2012): 208.

mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹²

Hukum Islam menjadi sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

2. Definisi secara operasional

Secara operasional yang di maksud peneliti dari judul “Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Bayi Yang Dibawa Mengemis Di Tulungagung)” untuk mengetahui penyebab eksploitasi anak secara ekonomi masih berlangsung di Tulungagung secara mendetail akan penerapan hukum Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang dan hukum Islam.

Peran Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Tulungagung bisa dikatakan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari

¹² Mezuki, Jurnal *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*, (Yogyakarta : UNY) hal. 8

pengemis yang membawa anak dan tidak membawa anak yang kita jumpai di kawasan yang ramai. Tidak sedikit dari pengemis pun yang membuat mereka maas mencari pekerjaan lain karena mengemis pekerjaan yang mudah. Pengemis yang membawa anak berkeliaran mempunyai fisik yang sehat. Dalam hal mengenai pengemis membawa anak yang selalu ada sepanjang waktu dan dijadikan sebagai profesi perlu dikaji dalam implementas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: Latar Belakang, Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang teori-teori meliputi deskripsi eksploitasi anak secara ekonomi, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak dalam Hukum Islam, serta memuat penelitian terdahulu.

BAB III Meotde Penelitian: Bab ini akan memuat tentang rancangan penelitian berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: merupakan bagian yang berisi deskripsi data dan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan: merupakan bagian pembahasan yang didalamnya berisi tentang deeskripsi mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian analisa tinjauan Undang-Undang No 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

BAB VI Penutup: Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.